



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK - 066 / 1994

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri . Karang Serang I . . . Desa . . . Karang Serang
Kecamatan . Sukadiri . . . Kabupaten/Kotamadya DT. II . Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri . . . Karang Serang I . . . sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi . . . 2 . . . (. . . dua . . .)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Menperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Dati II Kab. Tangerang

Nomor . 421.23071 - Kab

Tanggal . 27 Januari 1994

tentang usul pemecahan Sekolah

Dasar Negeri . Karang Serang I . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri . Karang Serang I . . . Desa Karang Serang
Kecamatan . Sukadiri . . . Kabupaten/Kotamadya DT. II . Tangerang
menjadi . . . 2 . . . (. . . dua . . .) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-masing :

1. " Sekolah Dasar Negeri Karang Serang I " (Lama)

2. " Sekolah Dasar Negeri Karang Serang III " (Baru)

KEDUA :

Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir . . . 2 . . . (. . . dua . . .) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri . Karang Serang I . . . pada butir . . . 1 . . . (. . . satu . . .) di atas;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 6 Juni 1994.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

- Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Kotamadya KDH. Tk. II Tangerang
- Yth. Kepala Kandeptikbud Kab/Kodya Tangerang
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kodya Dati II Tangerang
- Yth. Kandeptikbud Kecamatan Sukadiri
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukadiri
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri

